



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217362 - 81, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/77/DPNPTSP/III/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Ma'mun - TK AMEC;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/01793-PAUD Dikmas/III/2018 Tanggal 14 Maret 2018 perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

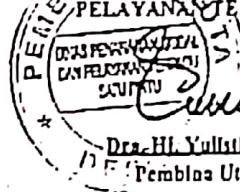
Nama : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Ma'mun - TK AMEC
Alamat : Jl. H. Nawi Malik No. 9 RT. 001/002 Kel. Senus Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : Suherna Yuritas
Alamat Pimpinan : Rani Jaya Blok C-14/7 RT. 004/007 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 19 Maret 2018 s.d 18 Maret 2021

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - TK di Jl. H. Nawi Malik No. 9 RT. 001/002 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. H. Yulstiani Moehar, MM

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003